



Keabsahan Perjanjian *Financial Technology Peer To Peer Lending* (P2P Lending) Di Indonesia

Nur Hidayatul Fithri
Universitas Wijaya Putra

Budi Endarto
Universitas Wijaya Putra

Muhamad Chaidar
Universitas Wijaya Putra

Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya

Korespondensi Penulis: nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

Abstract. *The existence of fintech P2P Lending can help Indonesian people who are still unreached by banking services to borrow funds with easy, fast terms and without making a direct agreement. Electronic lending system make it easy public to borrow funds with easy requirements and without need to meet for make a agreement. Trading system transaction originally paper based and then shift to electronic based system (digital) is something that needs to be studied further about validity of the e-contract as the basis of relations between two parties that make agreement, by using legal protection theory, legal certainty theory, and theory of justice. The purpose of this research is to study together validity of e-contract in Fintech P2P Lending industry. The results of this research analysis show that the practice of online lending and borrowing based on fintech P2P Lending still does not have legal certainty for loan recipients, the benchmark for the validity of an agreement in fintech P2P Lending only refers to article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement. The Fintech Lending Law should be drafted immediately to guarantee legal certainty for P2P Lending fintech.*

Keyword: *Fintech, P2P Lending, legal protection, agreement.*

Abstrak. Adanya *fintech P2P Lending* dapat membantu masyarakat Indonesia yang masih belum terjangkau layanan perbankan untuk meminjam dana dengan persyaratan yang mudah, cepat dan tanpa melakukan perjanjian secara langsung. Sistem transaksi perdagangan yang semula berbasis kertas kemudian bergeser ke sistem transaksi yang berbasis non kertas (digital) merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian elektronik sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perjanjian, dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bersama keabsahan perjanjian elektronik dalam industri *Fintech P2P Lending*. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pinjam meminjam online berbasis *fintech P2P Lending* masih belum memiliki kepastian hukum bagi penerimaan pinjaman, tolok ukur keabsahan suatu perjanjian dalam *fintech P2P Lending* hanya mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang *fintech Lending* sebaiknya segera dirancang untuk menjamin kepastian hukum *fintech P2P Lending*.

Kata Kunci : Fintech, P2P Lending, Perlindungan hukum, Perjanjian

PENDAHULUAN

Fintech berasal dari kata *financial* dan *technology* yang merupakan suatu inovasi di bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan *fintech* sangat luas dan dalam berbagai segmen baik itu *Business to business (B2B)* maupun *Business to customer (B2C)*. Ada beberapa jenis yang tergabung dalam *fitech* salah satunya adalah pinjam meminjam uang atau *Peer to Peer*

(P2P) Lending. Dalam salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, P2P Lending merupakan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang dilakukan oleh penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Adanya *fintech P2P Lending* merupakan salah satu solusi untuk masyarakat Indonesia di daerah pedesaan yang belum memiliki akses layanan perbankan tetapi sudah melek teknologi. Dibalik kemudahan dalam *fintech* juga terdapat resiko dimana resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan juga berisiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunakan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Salah satunya terkait dengan perjanjian elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah (Istiqamah, 2019).

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. (KUHPerduta Pasal 1313)

Dalam hal ini *fintech P2P Lending* merupakan salah satu perbuatan hukum yang terjadi antara 2 pihak seperti halnya pinjam meminjam pada umumnya, yakni Pihak *kreditur* dan Pihak *debitur*. Keduanya sepakat untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan perbuatan suatu perbuatan yang ada dalam perjanjian untuk disepakati Bersama. (Falahiyati, 2020) Kontrak elektronik merupakan suatu bentuk perjanjian dalam KUHPerduta yang masih menjadi permasalahan terkait keabsahan perjanjiannya. Pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.

Keabsahan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia ditentukan pasal 1320 KUHPerduta yakni, sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila keempat hal tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. Dalam pasal tersebut kedua belah pihak membuat pasal-pasal atau peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, dan para pihak secara sah melahirkan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dibuatnya.(Falahiyati, 2020) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkembangan industri *Fintech* pada satu sisi diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara yang mudah dan cepat, akan tetapi disisi lain masih terdapat beberapa celah

permasalahan khususnya terhadap perlindungan hukum, kepastian hukum, dan juga keadilan hukum terkait perjanjian yang telah dibuat.

Melihat latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas terkait tentang bagaimana konsep perjanjian elektronik di Indonesia dan apakah perjanjian *fintech P2P Lending* di Indonesia secara hukum telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian *fintech Peer to Peer Lending*, berdasarkan syarat sahnya sebuah perjanjian.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang berarti ketidakadilan. (Sembiring 2018) Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*. Dalam buku *Nichomachean Ethics*, sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. (Saputro, 2023) Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam rangka itu, ia membedakan tiga macam keadilan yaitu: (Sembiring, 2018)

- a. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya;
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing;
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan: "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*"

Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Astuti & Daud, 2023) Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : (Sunaryo & Purnamawati, 2019)

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Hadjon, 1987) Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtsstaat dan Rule Of Law*. Dimana prinsip perlindungan hukum Indonesia menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.

Ada 2 sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. (Hadjon, 1987)

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, pihak yang terkena dampak hukum dapat menyampaikan keluhan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya konflik. Perlindungan antimonopoli sangat penting bagi pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, karena dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di Indonesia belum ada peraturan khusus mengenai Tindakan pencegahan.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini berupaya untuk menyelesaikan perselisihan. Asas perlindungan hukum atas Tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber dari konsep dukungan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bergantung pada akhir dan berdirinya. Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintah adalah asas supermasi hukum. Hal ini terkait dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta dapat dikaitkan dengan tujuan konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu mengenai hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum perjanjian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang fintech, serta peraturan perlindungan hukum terhadap nasabah. Pendekatan yang digunakan adalah *Pendekatan Statute Aproach*, proses ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis analisis. Hasil penelitian ini merupakan argument untuk memecahkan permasalahan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perjanjian Elektronik di Indonesia

Menurut Prof. Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” (Tarmudi, 2020) Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Satu asas fundamental dalam pembuatan perjanjian yaitu kebebasan berkontrak. Dengan adanya kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas memberikan pemahaman bahwa setiap orang bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian kepada siapapun dan untuk hal apapun. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020)

Perjanjian pada umumnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :(Kurniawan, 2019)

- 1) Ada pihak-pihak minimal dua pihak Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.
- 2) Ada persetujuan antara para pihak, mengenai:
 - (1) Tujuan.
 - (2) Prestasi.
 - (3) Bentuk tertentu lisan/tulisan.
 - (4) Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut: (Kurniawan, 2019)

- (1) Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
- (2) Unsur *naturalia* adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah *aanvullendrecht* (hukum mengatur).

- (3) Unsur *accidentalialia* adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang–undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.

Sistem hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata atau BW (*burgerlijk wetboek*) terdiri dari perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Secara klasik penyusunan perjanjian bisnis di Indonesia adalah perjanjian konvensional (penyusunan dilakukan dengan tanda tangan dan pertemuan tatap muka) dengan segala kelebihan dan kekurangannya sendiri dalam penyusunannya. (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020) Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, segala bidang mengalami perubahan dari waktu ke waktu, termasuk dalam bidang bisnis dan jasa keuangan. Dengan kemajuan teknologi di bidang bisnis dan jasa keuangan, muncullah apa yang disebut dengan bisnis elektronik. Pihak yang membuat perjanjian tidak lagi bertatap muka dalam melakukan perjanjian, melainkan hanya 2 melalui media internet yaitu *world wide web*, dan jaringan umum dengan sistem terbuka, hal tersebut membuat lahirnya perjanjian elektronik atau *e-contract*.

Secara umum perjanjian elektronik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020) Kontrak elektronik merupakan kontrak jenis baru yang mendapatkan perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perdagangan Elektronik (dikenal juga dengan UU ITE), khususnya pasal 1 Nomor 17, kontrak elektronik adalah kontrak antara satu orang atau lebih yang dibuat secara elektronik tanpa kertas. Sedangkan system teknologi elektronik sendiri adalah seperangkat dan metode elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mempublikasikan, mengirimkan dan/atau berbagai informasi elektronik. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 UU ITE.

Ciri-ciri kontrak elektronik adalah sebagai berikut: (Muhammad, Atjo, Khalid, & Yunus, 2021)

- (1) Dapat dilakukan jarak jauh bahkan lintas negara melalui internet ;
- (2) Para pihak dalam kontrak elektronik tidak bertatap muka (*faceless nature*).

Secara umum, kontrak elektronik memenuhi syarat sahnya kontrak yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Pada dasarnya kontrak elektronik sama dengan kontrak fisik yang bertemu secara langsung. Hanya saja kontrak elektronik dibuat melalui internet, sehingga para

pihak tidak bertemu atau bertatap muka antara para pihak yang membuat kontrak perjanjian. Perjanjian elektronik yang umum digunakan dalam perjanjian bisnis adalah sebagai berikut : (Herianto Sinaga & Wiryawan, 2020)

- (1) Perjanjian elektronik mail adalah suatu perjanjian yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui *email* atau kombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks ;
- (2) Suatu perjanjian dapat juga dibentuk melalui website dan jasa online lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpajang pada layar monitor dan mentransmisikannya ;
- (3) Perjanjian yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*;
- (4) Perjanjian yang berisi *Electronic Data Interchange (EDI)*, suatu pertukaran bisnis secara elektronik melalui komputer milik para mitra dagang (*trading Partners*);
- (5) Perjanjian melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap software* yang di download melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli pada saat pertama kali software akan dipasang dan calon pembeli ditanya tentang kesediaannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “*i accept*” atau “*i don't accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi yang dikir im dalam suatu bungkus misal nya disket atau *compact disc*.

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman online hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman *online*, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media online. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. (Pradnyawati, Sukandia, & Arini, 2021) Proses transaksi komersial elektronik (*e-commers*) dan transaksi komersial konvensional memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Yang membedakan kedua tranaksi tersebut hanyalah bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) dilakukan tanpa tatap muka dan

prosesnya terjadi lebih cepat serta lebih mudah. Karena tidak ada perbedaan konsep antara kedua jenis transaksi tersebut, maka suatu kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik (*e-contract*) dan demikian hal-hal yang berlaku mengenai kontrak konvensional dapat diberlakukan pula untuk kontrak elektronik (*e-contract*). (, & , 2019)

Keabsahan Perjanjian *Fintech* P2P Lending di Indonesia

Wirjono Projodikoro mengatakan, kontrak adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, yang mana pihak yang satu berjanji atau tidak berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu, dan pihak yang lain mempunyai hak untuk menolak melaksanakan perjanjian tersebut. (Pitaloka & Sasmiar, 2021) Dalam Pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam konteks ini, pinjam meminjam adalah suatu perbuatan hukum dalam hal harta kekayaan yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak yang mempunyai hak untuk meminta pinjaman (peminjam) dan pihak yang berhak menerima pembayaran pinjaman (debitur) dimana keduanya berjanji untuk menyampaikan, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (Falahiyati, 2020) Pada era perkembangan ekonomi digital, perusahaan terus menciptakan hal baru yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang, salah satunya adalah adanya pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, hal tersebut dinilai dapat berkontribusi terhadap pembangunan di tanah air. (Jannah, 2020) Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, KUHPdata menjadi pedoman Indonesia sebagai perlindungan hukum, sebagaimana dalam Pasal 1313 yang memiliki definisi sebagai berikut :

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Keberadaan kontrak elektronik (*econtract*) jelas merupakan hal baru dalam kontrak modern, karena memerlukan ketentuan yang sesuai dan didasarkan pada aturan yang jelas. Pasalnya system transaksi bisnis yang semula berbasis kertas kemudian berubah menjadi system bisnis non-kertas (*digital*). Adanya internet pada sektor hukum memunculkan berbagai persoalan yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut adalah berkaitan dengan hukum perjanjian. Sampai saat ini diakui bahwa aturan hukum perjanjian konvensional belum mampu menjangkau sepenuhnya secara elektronik. (Yonani, 2020) Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut tentang keabsahan perjanjian elektronik ini sebagai dasar dari perikatan antara dua pihak yang mengadakan perjanjian.

Penerimaan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kontrak dalam KUHPdata masih menjadi isu kontroversial. Perbuatan hukum yang timbul antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman industri *fintech P2P Lending* dalam bentuk perjanjian wajib mengacu dan berdasar pada pasal 1320 KUHPdata, sehingga perjanjian timbul dari adanya kesepakatan yang didahului oleh kesamaan kehendak. (Istiqamah, 2019) Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Para pihak dalam layanan *fintech* berbasis *P2P Lending* terdiri dari 3 Pihak yaitu:

1) Penerima Pinjaman

Penerima Pinjaman adalah orang dan/ atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3) Penyelenggara

Penyelenggara atau disebut juga Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan pihak berbentuk badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1313 KUHPdata mengatur tentang pengertian akad yaitu perbuatan pemberian satu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih. Di sisi lain, salah satu persoalan penting dalam kontrak atau hukum kontrak adalah menentukan keabsahan kontrak. Asas sahnya kontrak dalam system hukum kontrak Indonesia ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdata. Dalam pasal tersebut, Lembaga legislative memberikan prinsip-prinsip umum tentang cara membuat kontrak. Pasal tersebut juga menentukan Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh orang agar orang lain dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi dirinya atau orang lain secara sah.

Peraturan kontrak elektronik (*e-contract*) diatur dalam pasal 47 dan 48 PP PTSE. Transaksi elektronik dapat dilakukan atas dasar kontrak elektronik atau jenis kontrak lain seperti kontrak yang dibuat oleh para pihak. Syarat sahnya kontrak elektronik sama dengan persyaratan dalam pasal 1320 KHPdata yaitu apabila :

- (1) Adanya kesepakatan para pihak;
- (2) Instansi yang berwenang bertindak atau berwenang sesuai dengan prosedur hukum ;
- (3) Ada hal-hal tertentu; dan

(4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Falahiyati, 2020)

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori kontrak tanpa nama (*innominaat*), yaitu kontrak yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi ada di masyarakat karena perubahan waktu dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar Kanta Atmadja, perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik di internet tidak lain hanyalah perluasan dari konsep perjanjian jual beli dalam hukum perdata. Perjanjian melalui internet ini mempunyai dasar hukum dalam berbisnis jual beli secara perdata. Bedanya, perjanjian berbeda karena mengandung unsur layanan media dan perangkat elektronik. (Falahiyati, 2020) Suatu perjanjian elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 jo. 1320 KUHPerdara tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper* dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris). *Fintech P2P Lending* merupakan perjanjian yang berbentuk kontrak elektronik, karena layanan *fintech P2P Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwa :

“kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Pelaksanaan pinjaman kredit melalui layanan *fintech P2P Lending* diawali dengan adanya kesepakatan dengan membuat perjanjian untuk mengikat para pihak. Hal ini sejalan dengan yang tertuang POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman”.

Perjanjian *fintech P2P Lending* merupakan kewajiban hukum yang harus menjadi komitmen bagi para pihak dan jika dilanggar maka akan menimbulkan sanksi bagi para pihak yang membuatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 48 ayat 3, kontrak Elektronik paling sedikit memuat :

- (1) Data identitas para pihak;
- (2) Objek dan spesifikasi;
- (3) Persyaratan transaksi elektronik;
- (4) Harga dan biaya;
- (5) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

(6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

(7) Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara bahwa :

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Anita Sinaga, 2019)

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa kontrak tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, kecuali bertentangan dengan undang-undang dan tidak dilakukan dengan iktikad baik. Kontrak yang terdapat dalam layanan *fintech P2P Lending* berbentuk klausul baku. Pengertian kalimat baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Penerapan standar dalam layanan *fintech P2P Lending* berarti bahwa dengan menggunakan layanan *fintech P2P Lending*, penyelenggara *fintech P2P Lending* telah membuat regulasi sesuai dengan standart kontrak yang akan ditujukan kepada penerima pinjaman. Sebagai konsumen yang menjadi bagian dari kontrak tersebut setuju dengan klausul yang dibuat oleh penyelenggara. Keabsahan suatu kontrak (dokumen elektronik) menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE. Perjanjian elektronik dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tanga elektronik berdasarkan POJK adalah tanda tangan dengan tambahan informasi elektronik yang dipadukan dengan informasi elektronik lainnya untuk digunakan sebagai alat audit dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Falahiyati, 2020) Pasal 11 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik mempunyai hak dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Pembuatan data bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pihak yang menandatangani.
- (2) Saat membuat tanda tangan, hanya pemilik aslinya yang berhak menggunakannya
- (3) Apabila terjadi perubahan setelah dibuatnya tanda tangan elektronik. Perubahan tersebut dapat diketahui dengan jelas
- (4) Setiap perubahan informasi tanda tangan elektronik
- (5) Memiliki cara unik untuk mengidentifikasi pemilik tanda tangan

- (6) Memiliki cara unik untuk membuktikan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan yang sah mengenai informasi elektronik tertentu.

Dalam Pasal 18 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menegaskan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus terikat. Memiliki hak dan kewajiban, apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pasal 19-20 POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK membuat muatan minimum tentang penanganan yang bersifat administratif karena perjanjian harus memuat hal – hal yang diyakini para pihak dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam. (Lestari & Utomo, 2020) Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjam meminjam secara elektronik tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti – bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa.

Perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak – pihak yang melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk mentaati peraturan yang berlaku. (Pradnyawati et al., 2021) Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian *online* sah, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPdata termasuk perjanjian dalam *fintech peer to peer lending*. Para notaris berpendapat bahwa kontrak elektronik akan dianggap sah dengan adanya beberapa hal yang tidak dapat dijadikan objek dalam kontrak elektronik, misalnya barang yang didaftarkan (*real estate*). Di sisi lain, pengadilan berpendapat sulit untuk mengatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah karena tidak ada jaminan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, khususnya dalam hal kapan terjadinya kesepakatan dan kecakapan para pihak. (Widarto, 2021)

Mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa terdapat pendapat-pendapat yang berbeda. Para pelaku transaksi komersial elektronik berpendapat bahwa kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui *email* dan kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli dan

karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti. Pendapat dari pihak pengadilan menyatakan bahwa suatu kontrak elektronik walaupun sudah dicetak masih sulit diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata. (Widarto, 2021)

Perjanjian elektronik saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahannya dan juga penggunaannya sebagai alat bukti ketika terjadi sengketa, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadap kedua pihak yang membuat perjanjian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum yang perlu diperhatikan. (Julyano & Sulistyawan, 2019) Dalam hal ini perjanjian elektronik pinjam meminjam berbasis teknologi *Fintech P2P Lending*, hanya mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara khususnya mengenai syarat sahnya sahnya perjanjian sebagai acuan sahnya sebuah perjanjian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tolok ukur keabsahan suatu perjanjian *fintech P2P Lending* masih mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga kepastian hukum dalam praktik pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *fintech P2P Lending* bagi penerima pinjaman masih belum ada. Perjanjian yang dibuat antara pihak penyelenggara dengan *lender* (pemberi pinjaman) dan juga *lender* (pemberi pinjaman) dengan *borrower* (penerima pinjaman) sama seperti pinjam meminjam secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dibuat secara elektronik, dan pihak penyelenggara (*platform fintech P2P Lending*) menyediakan *term & condition* dalam *platformnya*, agar nasabah dapat memilih *take it or leave it* sebelum melanjutkan untuk meminjam dana. Perjanjian tersebut dapat mengikat pihak yang membuat perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban, jika hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh para pihak maka bisa dilakukan upaya hukum baik di pengadilan maupun diluar pengadilan. Namun, dalam hal ini OJK masih belum menentukan mekanisme penyelesaian sengketa apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh pelaku *fintech* itu sendiri.

Saran

Sebaiknya pihak penyelenggara *fintech P2P Lending* memberikan rangkuman tentang isi perjanjian yang menggunakan istilah atau tata Bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna atau peminjam, agar bisa mengikat dan memperkuat kata sepakat kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian. OJK juga perlu menyusun standar mekanisme pelaksanaan *internal dispute resolution (IDR)* dan *alternative dispute resolution (ADR)*, agar penggunaan layanan *fintech lending* mendapat kepastian dan keadilan atas penanganan pengaduan dan sengketa. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa pada *fintech* adalah *Online Dispute Resolution (ODR)* yang merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan sarana teknologi informasi, seperti telepon, *e-mail*, aplikasi, *webchat*, dan *video conference*, mengingat keseluruhan data konsumen telah terekam secara digital dan telah memahami mekanisme online. Dengan *ODR*, maka upaya penyelesaian sengketa akan relatif lebih praktis dan efisien untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- R. R., & D. B. K. (2019). ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN. *Jurnal Privat Law*, 7(1). <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30098>
- Anita Sinaga, N. (2019). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE. *Al-Qisth Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Falahiyati, N. (2020). Tinjauan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Transaksi Peer To Peer Lending). *Jurnal Justitqa*, 2(1).
- Herianto Sinaga, D., & Wiryawan, I. W. (2020). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM PERJANJIAN BISNIS. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(9). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i09.p09>
- Istiqamah, I. (2019). ANALISIS PINJAMAN ONLINE OLEH FINTECH DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>
- Jannah, J. N. (2020). Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *JURNAL HUKUM Dan KENOTARIATAN*, 4(2).

- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. CREPIDO, 1(1). <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Kurniawan, R. (2019). Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar. Fak Hukum Univ Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Lestari, A. P., & Utomo, S. L. (2020). KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA. SUPREMASI Jurnal Hukum, 3(1). <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>
- Muhammad, A., Atjo, A., Khalid, H., & Yunus, A. (2021). Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3).
- Pitaloka, D., & Sasmiar, S. (2021). Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan MA No.31/Pdt.G/2018/PN DPK). Zaiken: Journal of Civil and Business Law, 2(1). <https://doi.org/10.22437/zaiken.v2i1.8948>
- Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech). Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>
- Saputro, R. M. (2023). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DITINJAU DARI TEORI KEADILAN ARISTOTELES. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. Jurnal Aktual Justice, 3(2). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v3i2.539>
- Sunaryo, S., & Purnamawati, S. A. (2019). PARADIGMA HUKUM YANG BENAR DAN HUKUM YANG BAIK (Perspektif Desain Putusan Hakim Perkara Korupsi di Indonesia). Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5465>
- Tarmudi, A. A. (2020). Aspek Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Hukum, 1(2).
- Widarto, J. (2021). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JUNCTO KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Lex Jurnalica, 18(2).
- Yonani, Y. (2020). PEMBUKTIAN UNSUR KECAKAPAN DAN KEWENANGAN PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS E-COMMERCE. Jurnal Hukum Tri Pantang, 5(1). <https://doi.org/10.51517/jhtp.v5i1.199>

Buku Teks

- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. In Bina Ilmu.